



**PUTUSAN**

Nomor 46/Pid.B/2021/PN Atb

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Atambua yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

**Terdakwa 1**

1. Nama lengkap : Andreas Klab Tabati Alias Andre ;
2. Tempat lahir : Haubesi ;
3. Umur/Tanggal lahir : 19/14 Februari 2002 ;
4. Jenis kelamin : Laki-laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Makun,RT/RW 11 /006, Ds Makun, kec. Biboki Feotleu, Kab. TTU ;
7. Agama : Katholik ;
8. Pekerjaan : Pelajar ;

Terdakwa Andreas Klab Tabati Alias Andre ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Januari 2021 sampai dengan tanggal 17 Februari 2021 ;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Februari 2021 sampai dengan tanggal 28 Maret 2021 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Maret 2021 sampai dengan tanggal 13 April 2021 ;
4. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 April 2021 sampai dengan tanggal 13 Mei 2021 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Mei 2021 sampai dengan tanggal 1 Juni 2021 ;
6. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Juni 2021 sampai dengan tanggal 31 Juli 2021 ;

**Terdakwa 2**

1. Nama lengkap : Bil Yufen Banamtuan Alias Yufen ;
2. Tempat lahir : Oeoh ;
3. Umur/Tanggal lahir : 19/14 Februari 2002 ;
4. Jenis kelamin : Laki-laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Oeoh, RT/RW 002/005,Desa Neke, Kec. Oenino Kab

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 46/Pid.B/2021/PN Atb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TTS ;

7. Agama : Katholik ;  
8. Pekerjaan : Belum bekerja ;

Terdakwa Bil Yufen Banamtuan Alias Yufen ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 Januari 2021 sampai dengan tanggal 18 Februari 2021 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Februari 2021 sampai dengan tanggal 29 Maret 2021 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Maret 2021 sampai dengan tanggal 13 April 2021 ;
4. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 April 2021 sampai dengan tanggal 13 Mei 2021 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Mei 2021 sampai dengan tanggal 1 Juni 2021 ;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Juni 2021 sampai dengan tanggal 31 Juli 2021 ;

Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya bernama Yosua M.Santoso, S.H., berkantor di Jalan Soekarno No 4 Atambua berdasarkan surat Kuasa Khusus tertanggal 5 Mei 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Atambua Nomor 46/Pid.B/2021/PN Atb tanggal 3 Mei 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 46/Pid.B/2021/PN Atb tanggal 3 Mei 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan **terdakwa I Andreas Klab Tabati Alias Andre dan terdakwa II Bil Yufen Banamtuan Alias Yufen** bersalah melakukan tindak pidana “**Mengambil 1 (satu) buah handphone (HP) merk VIVO V20 warna abu-abu , 1 (satu) buah kartu ATM BRI Britama, dan 1 (satu) buah kertas nota pembelian HP VIVO V20 berlogokan S-CEL, yang seluruhnya adalah kepunyaan orang lain yakni saksi Fadilah Seran Alias Fadila dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu**” sebagaimana diatur dan diancam **Pasal 363 ayat (1) ke 4 KUHP** dalam Surat Dakwaan Tunggal ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **terdakwa I Andreas Klab Tabati Alias Andre dan terdakwa II Bil Yufen Banamtuan Alias Yufen** dengan **pidana penjara selama 2 (dua) tahun** dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Beat warna hitam tanpa plat nomor dengan nomor mesin : JM 91E 1236725 dan nomor rangka : MHI JM 9118LK 2766 92;
  - 1 (satu) buah kunci kontak warna hitam-silver yang bertuliskan “HONDA”.  
**Dirampas untuk Negara.**
  - 1 (satu) buah handphone (HP) merk VIVO V20 warna abu-abu;
  - 1 (satu) buah kartu ATM BRI Britama, nomor 5221 8421 7391 0545 warna silver ;
  - 1 (satu) buah kertas nota pembelian HP VIVO V20 berlogokan S-CELL.**Dikembalikan kepada Fadilah Seran Alias Fadila sebagai pemilik yang berhak ;**
4. Membebankan agar para terdakwa membayar **biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah) ;**

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: memohon keringanan hukuman dengan alasan Para Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: menyatakan tetap pada tuntutan pidananya ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa I Andreas Klab Tabati alias Andre bersama dengan terdakwa II Bil Yufen Banamtuan Alias Yufen pada hari Selasa tanggal 12 Januari 2021, sekira pukul 21.00 Wita atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Januari tahun 2021, bertempat di di Jalan Raya tepatnya di depan toko Angkasa Ria, Kel. Berdao, Kec. Atambua barat, Kabupaten Belu, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Atambua yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, telah **Mengambil 1 (satu) buah handphone (HP) merk VIVO V20 warna abu-abu , 1 (satu) buah kartu ATM BRI Britama, dan 1 (satu) buah kertas nota pembelian HP VIVO V20 berlogokan S-CEL, yang seluruhnya adalah kepunyaan orang lain yakni saksi Fadilah Seran Alias Fadila dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu.** Perbuatan mana dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Selasa tanggal 12 Januari 2021 sekitar pukul 21.00 wita bertempat di jalan raya tepatnya di Jalan Raya tepatnya di depan toko Angkasa Ria, Kel. Berdao, Kec. Atambua barat, Kabupaten Belu, pada saksi Fadilah Seran Alias Fadila saksi Fadilah Seran Alias Fadila dari Jabal Mart hendak mencari makan menggunakan sepeda motor milik saksi Fadilah Seran Alias Fadila , pada saat saksi Fadilah Seran Alias Fadila melewati cabang Biba saksi Fadilah Seran Alias Fadila mendengar para terdakwa yang memanggil "SUT, SUT" dan saksi Fadilah Seran Alias Fadila pun tidak menghiraukannya, saksi Fadilah Seran Alias Fadila pun tetap melanjutkan perjalanan saksi Fadilah Seran Alias Fadila , sesampainya di depan Dinas Kehutanan saksi Fadilah Seran Alias Fadila melihat dari sepion motor saksi Fadilah Seran Alias Fadila para terdakwa tersebut mengikuti saksi Fadilah Seran Alias Fadila dengan menggunakan sepeda motor BEAT melihat hal tersebut saksi Fadilah Seran Alias Fadila pun langsung menyalip kendaraan di depan saksi Fadilah Seran Alias Fadila dan saksi Fadilah Seran Alias Fadila pun berjalan menuju ke arah toko Angkasa Ria, sesampainya di depan toko Angkasa Ria para terdakwa mendahului saksi Fadilah Seran Alias Fadila lewat sebelah kiri dan pada saat mendahului saksi Fadilah Seran Alias Fadila terdakwa 1 mengambil secara paksa 1 (satu) buah handphone (HP) merk VIVO V20 warna abu-abu, 1 (satu) buah kartu ATM BRI Britama, dan 1 (satu) buah kertas nota pembelian HP VIVO V20 berlogokan S-CEL milik saksi Fadilah Seran Alias Fadila yang saksi Fadilah Seran Alias Fadila



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

taruh di saku bagian depan sebelah kiri motor saksi Fadilah Seran Alias Fadila , pada saat saksi Fadilah Seran Alias Fadila melihat hal tersebut kemudian saksi Fadilah Seran Alias Fadila mengejar para terdakwa dan saksi Fadilah Seran Alias Fadila sambil minta tolong sesampainya di simpang Lima Atambua ada warga yang membantu saksi Fadilah Seran Alias Fadila untuk mengejar para terdakwa kemudian saksi Fadilah Seran Alias Fadila dan 2 orang saksi pun mengejar para terdakwa sesampai di bawah bendungan Rotiklot , kemudian saksi Fadilah Seran Alias Fadila melihat motor yang di gunakan oleh para terdakwa sudah terjatuh di pinggir jalan. lalu kamipun membawa sepeda motor yang di kendarai oleh para terdakwa tersebut ke Polres Belu dan saksi Fadilah Seran Alias Fadila melaporkan kejadian tersebut guna di proses sesuai dengan hukum yang berlaku ;

Bahwa akibat tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang dilakukan oleh para terdakwa tersebut, saksi Fadilah Seran Alias Fadila mengalami kerugian materiil sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) ;

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke 1 dan ke 4 KUHP ;**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **FADILAH SERAN Alias FADILA** di bawah janji pada pokoknya menerangkan :
  - Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Selasa tanggal 12 Januari 2021 sekitar pukul 21.00 wita bertempat di Jalan Raya tepatnya di depan toko Angkasa Ria, Kel. Berdao, Kec. Atambua barat, Kabupaten Belu;
  - Bahwa para Terdakwa mengambil Hendpohne dan kartu ATM korban di jalan umum atau jalan raya karna pada saat itu korban sedang mengendari sepeda motor milik korban hendak membeli makan dan sesampainya di jalan depan toko Angkasa Ria para pelaku kemudian mengambil Hendpohne dan kartu ATM milik korban yang korban taruh di saku bagian depan sebelah kiri motor milik korban;
  - Bahwa pada hari Selasa tanggal 12 Januari 2021 sekitar pukul 21.00 wita bertempat di jalan raya tepatnya di Jalan Raya tepatnya di depan toko Angkasa Ria, Kel. Berdao, Kec. Atambua barat, Kabupaten Belu, telah terjadi kasus **Pencurian** yang di alami korban. Kasus tersebut berawal saat korban dari Jabal Mart hendak mencari makan menggunakan sepeda motor milik korban, pada saat korban melewati cabang Biba korban mendengar ada 2 (dua ) orang pemuda yang

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 46/Pid.B/2021/PN Atb



berbicara “ SUT, SUT” dan korban pun tidak menghiraukannya, korbanpun tetap melanjutkan perjalanan korban, sesampainya di depan Dinas Kehutanan korban melihat dari sepion motor korban pemuda tersebut mengikuti korban dengan menggunakan sepeda motor BEAT melihat hal tersebut korbanpun langsung menyalip kendaraan di depan korban dan korban pun berjalan menuju ke arah toko Angkasa Ria, sesampainya di depan toko Angkasa Ria para pelaku mendahului korban lewat sebelah kiri dan pada saat mendahului korban para pelaku mengambil Hendpohne dan kartu ATM milik korban yang korban taruh di saku bagian depan sebelah kiri motor korban, pada saat korban melihat hal tersebut kemudian korban mengejar para pelaku dan korban sambil minta tolong sesampainya di simpang Lima Atambua ada warga yang membantu korban untuk mengejar para pelaku kemudian korban dan 2 orang saksi pun mengejar para pelaku sesampai di bawah bendungan Rotiklot , kemudian korban melihat motor yang di gunakan oleh para pelaku sudah terjatuh di pinggir jalan. lalu kamipun membawa sepeda motor yang di kendarai oleh para pelaku tersebut ke polres belu dan korban melaporkan kejadian tersebut guna di proses sesuai dengan hukum yang berlaku;

- Bahwa akibat dari kejadian tersebut korban mengalami kerugian Rp. 5,064.001,-( Lima Juta Enam Puluh Empat Ribu Satu Rupiah) yang membuat korban sakit hati yakni HP tersebut merupakan jerih payah korban sendiri hasil dari gaji korban yang selama ini korban tabung dan korban belikan HP tersebut ;

Atas keterangan saksi tersebut, para terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;

2. **OLVIAN SANDY KIRE Alias OPI KIRE**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 12 Januari 2021 saksi II bersama teman saksi II JOSE (Nama Panggilan) berbocongan setelah isi pulsa di konter dan saat hendak pulang kembali ke rumah saksi I dan saksi II bertemu korban dan berteriak “Pencuri” dan saksi I dan saksi II pun langsung mengejar dua orang pelaku yang saksi I dan saksi II tidak tahu namanya dimana saat itu pelaku menuju Simpang lima dan belok kiri arah katedral kamipun terusmengejar dan sampainya di kilometer 6 (Enam) Sesekoe jurusan Atapupu saksi I dan saksi II mendapati pelaku dan memepetnya dan saat saksi I dan saksi II menyuruh berhenti



pelaku memberikan Hp tersebut sambil mengatakan ini kaka HP sambil menyodorkan HP tersebut kepada saksi I dan saksi II ;

- Bahwa saat saksi I dan saksi II hendak menangkap tangan pelaku, pelaku menjatuhkan HP tersebut saksi I dan saksi II pun berhenti dan mengambil HP tersebut kemudian saksi I dan saksi II kembali mengejar pelaku sampai di belokan lewat bendungan Rotiklot saksi I dan saksi II mendapati kedua pelaku lagi dan pelaku berhenti kamipun lari lewat saat dari arah Atapupu ada satu orang lewat saksi I dan saksi II tahan dan mengatakan om di atas itu pencuri dan saksi I dan saksi II pun kembali menuju pelaku dan saat pelaku hendak memutar sepeda motor hendak kabur menabrak pembatas jalan dan jatuh kemudian kedua pelaku langsung lari menuju hutan dan meninggalkan sepeda motornya ;
- Bahwa saksi I dan saksi II pun langsung membawa sepeda motor milik pelaku tersebut dan menyerahkan ke kantor polisi Polres Belu dan korban pun melaporkan kejadian tersebut untuk dapat di proses sesuai dengan hukum yang berlaku;
- Bahwa ciri-ciri sepeda motor tersebut yaitu sepeda motor HONDA BEAT warna hitam dan tanpa plat nomor atau tanpa nomor Polisi;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

**1. ANDREAS KLAB TABATI alias ANDRE, pada pokoknya menerangkan :**

- Bahwa yang melakukan pencurian tersebut terdakwa sendiri dan terdakwa I lainnya lagi yang bernama BIL YUFEN BANAMTUAN sedang yang menjadi korbannya adalah FADILAH SERAN als. FADILAH;
- Bahwa barang yang berhasil terdakwa I ambil adalah 1 (satu) Hand Phone merek VIVO warna coklat yang di dalam casing HP tersebut terdapat juga 1 (satu) buah ATM Bank BRI yang mana pada saat itu korban simpan pada Laci depan kiri sepeda motor namun pada saat itu terdakwa I hanya sempat mengusai kedua barang itu sementara saja karena korban berteriak minta tolong kepada beberapa orang yang berada di TKP sehingga mereka dikejar dan terdakwa berhasil membuang hand phone tersebut di jalan raya saat mereka di kejar oleh dua orang yang tak terdakwa I kenal dan barang bukti tersebut sekarang telah dikuasai oleh penyidik guna dijadikan barang bukti dalam



perkara pidana yang terdakwa I bersama terdakwa II BIL YUVEN BANAMTUAN lakukan terhadap korban;

- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 12 Januari 2021 sekitar pukul 21.00 wita didepan Toko Angkasa Ria, kel. Berdao, Kec.Atambua Barat, Kab. Belu;
- Bahwa terdakwa I bersama terdakwa II BIL YUFEN BANAMTUAN sedang duduk di Cabang Biba pasar Baru tiba-tiba lewatlah korban dengan menggunakan sepeda motor matik beat sehingga terdakwa I dan terdakwa II pun sempat mengganggu korban namun korban tidak menghiraukan terdakwa I dan terdakwa II sehingga terdakwa I dan terdakwa II berdua secara bersama-sama sepakat untuk membuntuti korban dari belakang dengan menggunakan sepeda motor jenis Honda beat warna hitam tanpa plat nomor yang mana pada saat itu yang mengendarai sepeda motor tersebut adalah terdakwa II BIL YUFEN BANAMTUAN sedangkan terdakwa I duduk di belakang ;
- Bahwa setelah terdakwa I dan terdakwa II membuntuti korban dari belakang sampai pada jalan raya depan Toko Angkasa Ria terdakwa II BIL YUVEN BANAMTUAN pun menambah kecepatan motor dan menyalip korban dari sebelah kiri kemudian terdakwa I dengan menggunakan tangan kanan mengambil secara paksa Hand phone milik korban yang disimpan korban pada laci kiri depan sepeda motor korban sehingga membuat korban berteriak sehingga terdakwa I dan terdakwa II pun melarikan diri kea rah Atapupu;
- Bahwa pada saat itu terdakwa I melakukan pencurian sebuah hand phone dan 1(satu ) buah ATM Bank BRI milik korban tersebut dengan menggunakan tangan kanannya terdakwa I secara paksa dari penguasaan korban dengan menggunakan sepeda motor Honda beat warna hitam yang sedang melaju diatas jalan depan toko Angkasa Ria;
- Bahwa terdakwa I melakukan pencurian tersebut bersama-sama dengan terdakwa lainya yang bernama BIL YUVEN BANAMTUAN als. YUFEN yang mana pada saat itu terdakwa I dibonceng pelaku BIL YUVEN BANAMTUAN dan terdakwa I yang bertugas mengambil hand Phone dan ATM tersebut dari korban;
- Bahwa korban berteriak sehingga terdakwa I dan terdakwa II pun melarikan diri kea rah Atapupu namun pada saat korban secara refleks bereteriak minta tolong kerana dirinya sendiri saja pada saat sehingga mengundang banyak orang untuk membantu mengejar terdakwa I dan terdakwa II. Karena takut diamuk masa terdakwa I dan terdakwa II pun



langsung tancap gas melarikan diri ke arah Ataspupu namun pada saat itu ada dua orang tak terdakwa I kenal menggunakan sepeda motor berhasil membuntuti mereka dari arah belakang sehingga terdakwa I pun sempat membuang barang bukti hand phone milik korban di jalan akan tetapi dua orang tersebut terus ngotot mengejar terdakwa I dan terdakwa II berdua sehingga sampailah di depan pintu masuk bendungan Rotiklot terdakwa I dan terdakwa II berdua sempat terjatuh dari atas motor sehingga terdakwa I dan pelaku BIL YUFEN BANAMTUAN memilih untuk melarikan diri ke arah Bendungan Rotiklot sedang sepeda motor tersebut terdakwa I dan terdakwa II tinggalkan begitu saja di tempat kami berdua jatuh tersebut ;

**2. BIL YUFEN BANAMTUAN alias YUFEN, pada pokoknya menerangkan :**

- Bahwa yang terdakwa I ambil adalah 1 (satu) buah Hand Phone merek VIVO warna cokelat yang di dalam casing HP tersebut terdapat juga 1 (satu) buah ATM Bank BRI yang mana pada saat itu korban simpan pada laci depan kiri sepeda motornya yang mana pada saat itu terdakwa II mengemudikan sepeda motor Honda beat warna hitam tanpa plat nomor sedangkan yang mengambil hand phone dan ATM korban adalah terdakwa I ANDREAS KLAB TABATI als. ANDRE dengan menggunakan tangan kanannya;
- Bahwa terdakwa II jelaskan pada saat itu terdakwa bersama terdakwa I ANDREAS KLAB TABATI als. ANDRE sedang duduk di Cabang Biba pasar Baru tiba-tiba lewatlah korban dengan menggunakan sepeda motor matik beat sehingga terdakwa II pun mengajak terdakwa I ANDREAS KLAB TABATI als. ANDRE untuk mengantar terdakwa II pulang ke kos terdakwa II dengan menggunakan sepeda motor Honda beat warna hitam milik terdakwa I ANDREAS KLAB TABATI als. ANDRE. Setelah di tengah jalan terdakwa I ANDREAS KLAB TABATI als. ANDRE melihat ada Hand Phone milik korban tersimpan pada laci kiri motor dan pada akhirnya timbulah niat dari terdakwa I ANDREAS KLAB TABATI als. ANDRE untuk mengambil Hand phone korban bersama ATM yang terselip pada hand phone tersebut yang mana pada saat itu terdakwa II mengendarai sepeda motor terdakwa I ANDREAS KLAB TABATI als. ANDRE berkata kepada terdakwa II " YUFEN ada Hp di saku jok depan kita ambil ko?" awalnya terdakwa II tidak berani namun karena terus dipaksa akhirnya terdakwa II pun menyetujui niat terdakwa I ANDREAS KLAB TABATI als. ANDRE sehingga terdakwa I dan terdakwa II membuntuti korban dari belakang dan tepat di jalan



raya depan toko Angkasa Ria terdakwa II menambah kecepatan dan menyalip sepeda motor korban dari sebelah kiri dan terdakwa I ANDREAS KLAB TABATI als. ANDRE dengan menggunakan tangan kanannya mengambil secara paksa Hand phone korban beserta ATM yang terselip pada hand phone tersebut dan mereka pun kabur ke arah Atapupu;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 12 Januari 2021 sekitar pukul 21.00 wita didepan Toko Angkasa Ria, kel. Berdao, Kec.Atambua Barat, Kab. Belu pada saat itu terdakwa II bersama terdakwa ANDREAS KLAB TABATI als. ANDRE sedang duduk di Cabang Biba pasar Baru tiba-tiba lewatlah korban dengan menggunakan sepeda motor matik beat dan pada awalnya terdakwa II pun mengajak terdakwa I ANDREAS KLAB TABATI als. ANDRE untuk mengantar terdakwa II kembali ke kos terdakwa II untuk beristirahat dengan terdakwa II yang mengendarai sepeda motor milik terdakwa I ANDREAS KLAB TABATI als. ANDRE sesampainya di tengah jalan terdakwa I ANDREAS KLAB TABATI als. ANDRE melihat korban dengan mengendarai sepeda motor metik miliknya sendirian dan terdakwa I ANDREAS KLAB TABATI als. ANDRE melihat pada laci kiri motor korban terdapat sebuah Hand phone sehingga timbulah niat dari terdakwa I ANDREAS KLAB TABATI als. ANDRE untuk mengambil handphone tersebut dengan berkata kepada terdakwa II " YUFEN ada Hp di saku jok depan kita ambil ko?" awalnya terdakwa II tidak berani namun karena terus dipaksa akhirnya terdakwa II pun menyetujui niat terdakwa I ANDREAS KLAB TABATI als. ANDRE sehingga terdakwa I dan terdakwa II membuntuti korban dari belakang dan tepat di jalan raya depan toko Angkasa Ria terdakwa II menambah kecepatan dan menyalip sepeda motor korban dari sebelah kiri dan terdakwa I ANDREAS KLAB TABATI als. ANDRE dengan menggunakan tangan kanannya mengambil secara paksa Hand phone korban beserta ATM yang terselip pada hand phone tersebut dan terdakwa I dan terdakwa II pun kabur ke arah Atapupu dikarenakan korban berteriak minta tolong dan mereka pun dikejar oleh dua orang yang tidak mereka kenal terdakwa II pun terus tancap gas ke arah Atapupu dan saat terdakwa I dan terdakwa II sampai di pintu gerbang bendunagn Rotiklot terdakwa sempat kehilangan keseimbangan dan terdakwa I dan terdakwa II pun terjatuh sehingga karena takut diamuk masa terdakwa I dan terdakwa II melariakn diri ke arah dalam bendungan Rotiklot



dengan meninggalkan sepeda motor tersebut di jalan tempat mereka jatuh ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Beat warna hitam tanpa plat nomor dengan nomor mesin : JM 91E 1236725 dan nomor rangka : MHI JM 9118LK 2766 92;
- 1 (satu) buah kunci kontak warna hitam-silver yang bertuliskan "HONDA";
- 1 (satu) buah handphone (HP) merk VIVO V20 warna abu-abu ;
- 1 (satu) buah kartu ATM BRI Britama, nomor 5221 8421 7391 0545 warna silver ;
- 1 (satu) buah kertas nota pembelian HP VIVO V20 berlogokan S-CELL.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar tindak pidana pencurian terjadi pada hari Selasa tanggal 12 Januari 2021 sekitar pukul 21.00 wita bertempat di Jalan Raya tepatnya di depan toko Angkasa Ria, Kel. Berdao, Kec. Atambua barat, Kabupaten Belu;
- Bahwa benar tindak pidana pencurian yakni berupa 1 (satu) buah handphone (HP) merk VIVO V20 warna abu-abu , 1 (satu) buah kartu ATM BRI Britama, dan 1 (satu) buah kertas nota pembelian HP VIVO V20 berlogokan S-CEL ;
- Bahwa benar kronologis tindak pidana pencurian tersebut berawal pada hari Selasa tanggal 12 Januari 2021 sekitar pukul 21.00 wita bertempat di jalan raya tepatnya di Jalan Raya tepatnya di depan toko Angkasa Ria, Kel. Berdao, Kec. Atambua barat, Kabupaten Belu ;
- Bahwa benar kasus tersebut berawal saat korban dari Jabal Mart hendak mencari makan menggunakan sepeda motor milik korban, pada saat korban melewati cabang Biba korban mendengar ada 2 (dua ) orang pemuda yang berbicara " SUT, SUT" dan korban pun tidak menghiraukannya, korbanpun tetap melanjutkan perjalanan korban, sesampainya di depan Dinas Kehutanan korban melihat dari kaca spion motor korban pemuda tersebut mengikuti korban dengan menggunakan sepeda motor BEAT melihat hal tersebut korbanpun langsung menyalip kendaraan di depan korban dan korban pun berjalan menuju ke arah toko Angkasa Ria, sesampainya di depan toko Angkasa Ria para pelaku mendahului korban lewat sebelah kiri dan pada saat mendahului korban



para pelaku mengambil Hendpohne dan kartu ATM milik korban yang korban taruh di saku bagian depan sebelah kiri motor korban ;

- Bahwa benar pada saat korban melihat hal tersebut kemudian korban mengejar para pelaku dan korban sambil minta tolong sesampainya di simpang Lima Atambua ada warga yang membantu korban untuk mengejar para pelaku kemudian korban dan 2 orang saksi pun mengejar para pelaku sesampai di bawah bendungan Rotiklot ;
- Bahwa benar kemudian korban melihat motor yang di gunakan oleh para pelaku sudah terjatu di pinggir jalan. lalu kamipun membawa sepeda motor yang di kendarai oleh para pelaku tersebut ke polres belu dan korban melaporkan kejadian tersebut guna di proses sesuai dengan hukum yang berlaku;
- Bahwa benar akibat tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh para terdakwa tersebut, saksi Fadilah Seran Alias Fadila mengalami kerugian materiil sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke 1 dan ke 4 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Unsur Barang Siapa ;**
2. **Unsur mengambil sesuatu barang ;**
3. **Unsur yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ;**
4. **Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;**
5. **Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu ;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### **Ad.1. Unsur Barang Siapa ;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap orang yang menjadi subyek hukum yaitu orang yang cakap melakukan perbuatan hukum atau badan hukum yang memiliki hak dan kewajiban, yang didakwa sebagai pelaku dari tindak pidana yang didakwakan yang kepadanya dapat dimintai pertanggungjawaban menurut hukum atas perbuatan yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan bahwa para terdakwa yaitu **Terdakwa I ANDREAS KLAB TABATI alias ANDRE dan Terdakwa II BIL YUFEN BANAMTUAN alias YUFEN** adalah sebagai orang yang telah didakwa oleh Penuntut Umum telah melakukan tindak pidana dan Para Terdakwa mengakui



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluruh identitas yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum sebagaimana ketentuan Pasal 155 ayat (1) KUHP dan dari tutur kata dan tingkah laku para terdakwa serta pengakuan para terdakwa bahwa para terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohaninya serta dapat menjawab dan mendengar setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik sehingga para Terdakwa tergolong mampu secara hukum dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut maka unsur “barang siapa” telah terpenuhi ;

## **Ad.2 Unsur “mengambil barang sesuatu” :**

Menimbang, bahwa perbuatan mengambil adalah mengambil untuk dikuasainya, maksudnya pada waktu mengambil barang tersebut belum ada dalam kekuasaannya. Pengambilan (pencurian itu ) sudah dapat dikatakan selesai apabila barang tersebut sudah pindah tempat ;

Menimbang, bahwa kata mengambil (wegnemen) dalam arti sempit terbatas pada menggerakkan tangan dan jari-jari, memegang barangnya dan mengalihkan ke tempat lain (Moch Anwar, 1994;hal.17). Perbuatan mengambil juga diartikan perbuatan yang mengakibatkan barang dibawah kekuasaan yang melakukan atau yang mengakibatkan barang berada diluar kekuasaan pemiliknya. Menurut HR tanggal 12 Nopember 1894 pengambilan telah selesai jika barang berada pada pelaku, sekalipun kemudian ia melepaskan karena diketahui atau memindahkan barang dari tempatnya semula ke tempat lain ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang sesuatu yaitu barang yang berwujud yang mempunyai nilai ekonomis. Atau dengan kata lain sesuatu barang adalah segala sesuatu yang berwujud termasuk pula binatang ( manusia tidak masuk) misalnya uang, baju, kalung dan sebagainya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan pengakuan para terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan maka diperoleh fakta bahwa pada hari Selasa tanggal 12 Januari 2021 sekitar pukul 21.00 wita bertempat di jalan raya tepatnya di Jalan Raya tepatnya di depan toko Angkasa Ria, Kel. Berdao, Kec. Atambua barat, Kabupaten Belu, pada saksi Fadilah Seran Alias Fadila saksi Fadilah Seran Alias Fadila dari Jabal Mart hendak mencari makan menggunakan sepeda motor milik saksi Fadilah Seran Alias Fadila , pada saat saksi Fadilah Seran Alias Fadila melewati cabang Biba saksi Fadilah Seran Alias Fadila mendengar para terdakwa yang memanggil “SUT, SUT” dan saksi Fadilah Seran Alias Fadila pun tidak menghiraukannya, saksi Fadilah Seran Alias Fadila pun tetap melanjutkan perjalanan saksi Fadilah Seran Alias Fadila , sesampainya di depan Dinas Kehutanan saksi Fadilah Seran Alias Fadila melihat dari sepion motor saksi Fadilah Seran Alias Fadila para terdakwa tersebut mengikuti saksi Fadilah Seran



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alias Fadila dengan menggunakan sepeda motor BEAT melihat hal tersebut saksi Fadilah Seran Alias Fadila pun langsung menyalip kendaraan di depan saksi Fadilah Seran Alias Fadila dan saksi Fadilah Seran Alias Fadila pun berjalan menuju ke arah toko Angkasa Ria, sesampainya di depan toko Angkasa Ria para terdakwa mendahului saksi Fadilah Seran Alias Fadila lewat sebelah kiri dan pada saat mendahului saksi Fadilah Seran Alias Fadila terdakwa 1 mengambil secara paksa 1 (satu) buah handphone (HP) merk VIVO V20 warna abu-abu, 1 (satu) buah kartu ATM BRI Britama, dan 1 (satu) buah kertas nota pembelian HP VIVO V20 berlogokan S-CEL milik saksi Fadilah Seran Alias Fadila yang saksi Fadilah Seran Alias Fadila taruh di saku bagian depan sebelah kiri motor saksi Fadilah Seran Alias Fadila, pada saat saksi Fadilah Seran Alias Fadila melihat hal tersebut kemudian saksi Fadilah Seran Alias Fadila mengejar para terdakwa dan saksi Fadilah Seran Alias Fadila sambil minta tolong sesampainya di simpang Lima Atambua ada warga yang membantu saksi Fadilah Seran Alias Fadila untuk mengejar para terdakwa kemudian saksi Fadilah Seran Alias Fadila dan 2 orang saksi pun mengejar para terdakwa sesampai di bawah bendungan Rotiklot, kemudian saksi Fadilah Seran Alias Fadila melihat motor yang di gunakan oleh para terdakwa sudah terjatuh di pinggir jalan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “mengambil barang sesuatu” dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut telah terpenuhi ;

### **Ad.3. Unsur “yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain” :**

Menimbang, bahwa pengertian unsur ini adalah barang yang diambil oleh Terdakwa tidak perlu keseluruhannya kepunyaan orang lain, barang itu bisa saja merupakan milik atau kepunyaan bersama antara saksi dan pelaku ;

Menimbang, bahwa yang diambil oleh para terdakwa adalah mengambil 1 (satu) buah handphone (HP) merk VIVO V20 warna abu-abu, 1 (satu) buah kartu ATM BRI Britama, dan 1 (satu) buah kertas nota pembelian HP VIVO V20 berlogokan S-CEL milik saksi Fadilah Seran Alias Fadila;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain” telah terpenuhi ;

### **Ad.4. Unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” :**

Menimbang, bahwa yang dimaksud “unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” adalah perbuatan yang dikehendaki secara tanpa hak atau merupakan kekuasaan sendiri dari pelaku serta dengan kesadaran untuk menguasai barang yang diambilnya seolah-olah sebagai miliknya atau tidak minta izin dahulu dari orang yang berhak ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan terungkap fakta berdasarkan keterangan saksi –saksi dan juga pengakuan para terdakwa bahwa para terdakwa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah mengambil barang milik orang lain yaitu saksi korban 1 (satu) buah handphone (HP) merk VIVO V20 warna abu-abu, 1 (satu) buah kartu ATM BRI Britama, dan 1 (satu) buah kertas nota pembelian HP VIVO V20 berlogokan S-CEL milik saksi Fadilah Seran Alias Fadila ;

Menimbang, bahwa perbuatan para Terdakwa dilakukan dengan maksud dan tujuan untuk dimiliki seolah-olah milik para Terdakwa sendiri tanpa seijin dari pemiliknya yaitu saksi Yasintus Meak alias Sintus dan perbuatan para Terdakwa tersebut mengambil 1 (satu) buah handphone (HP) merk VIVO V20 warna abu-abu, 1 (satu) buah kartu ATM BRI Britama, dan 1 (satu) buah kertas nota pembelian HP VIVO V20 berlogokan S-CEL milik saksi Fadilah Seran Alias Fadila tersebut adalah perbuatan melawan hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi ;

#### **Ad.5. Unsur “dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu” ;**

Menimbang, bahwa dalam unsur ini tidak dipersyaratkan harus telah ada persekutuan atau pembicaraan di antara para terdakwa jauh sebelum tindakan tersebut, yang penting disini adalah bahwa pada saat tindakan itu dilakukan ada saling pengertian di antara para terdakwa, kendati pengertian itu tidak harus terperinci, lalu terjadi kerjasama. Dengan bentuk gerakan berupa isyarat tertentu saja kerjasama itu dapat terjadi ;

Menimbang, bahwa di persidangan terungkap fakta bahwa para terdakwa pada hari Selasa tanggal 12 Januari 2021 sekitar pukul 21.00 wita bertempat di jalan raya tepatnya di Jalan Raya tepatnya di depan toko Angkasa Ria, Kel. Berdao, Kec. Atambua barat, Kabupaten Belu, Kasus tersebut berawal saat korban dari Jabal Mart hendak mencari makan menggunakan sepeda motor milik korban, pada saat korban melewati cabang Biba korban mendengar ada 2 (dua ) orang pemuda yang berbicara “ SUT, SUT” dan korban pun tidak menghiraukannya, korbanpun tetap melanjutkan perjalanan korban, sesampainya di depan Dinas Kehutanan korban melihat dari sepiion motor korban pemuda tersebut mengikuti korban dengan menggunakan sepeda motor BEAT melihat hal tersebut korbanpun langsung menyalip kendaraan di depan korban dan korban pun berjalan menuju ke arah toko Angkasa Ria, sesampainya di depan toko Angkasa Ria para pelaku mendahului korban lewat sebelah kiri dan pada saat mendahului korban para pelaku mengambil Hendpohne dan kartu ATM milik korban yang korban taruh di saku bagian depan sebelah kiri motor korban, pada saat korban melihat hal tersebut kemudian korban mengejar para pelaku dan korban sambil minta tolong sesampainya di simpang Lima Atambua ada warga yang membantu korban untuk mengejar para pelaku kemudian korban dan 2

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 46/Pid.B/2021/PN Atb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang saksi pun mengejar para pelaku sesampai di bawah bendungan Rotiklot , kemudian korban melihat motor yang di gunakan oleh para pelaku sudah terjatu di pinggir jalan. lalu kamipun membawa sepeda motor yang di kendarai oleh para pelaku tersebut ke polres belu dan korban melaporkan kejadian tersebut guna di proses sesuai dengan hukum yang berlaku ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu” telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke 1 dan ke 4 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Beat warna hitam tanpa plat nomor dengan nomor mesin :

- JM 91E 1236725 dan nomor rangka : MHI JM 9118LK 2766 92;
- 1 (satu) buah kunci kontak warna hitam-silver yang bertuliskan “HONDA”;
- 1 (satu) buah handphone (HP) merk VIVO V20 warna abu-abu ;
- 1 (satu) buah kartu ATM BRI Britama, nomor 5221 8421 7391 0545 warna silver ;
- 1 (satu) buah kertas nota pembelian HP VIVO V20 berlogokan S-CELL.

Akan ditentukan statusnya dalam amar putusan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah di hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 363 ayat 1 ke-1 dan ke-4 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa I ANDREAS KLAB TABATI alias ANDRE dan Terdakwa II BIL YUVEN BANAMTUAN alias YUFEN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **Pencurian dengan pemberatan** “ **sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum tersebut ;**
2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa I ANDREAS KLAB TABATI alias ANDRE dan Terdakwa II BIL YUVEN BANAMTUAN alias YUFEN** oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Beat warna hitam tanpa plat nomor dengan nomor mesin : JM 91E 1236725 dan nomor rangka : MHI JM 9118LK 2766 92;
  - 1 (satu) buah kunci kontak warna hitam-silver yang bertuliskan “HONDA”;
  - Dikembalikan kepada Para terdakwa ;**
  - 1 (satu) buah handphone (HP) merk VIVO V20 warna abu-abu ;
  - 1 (satu) buah kartu ATM BRI Britama, nomor 5221 8421 7391 0545 warna silver ;
  - 1 (satu) buah kertas nota pembelian HP VIVO V20 berlogokan S-CELL ;
  - Dikembalikan kepada saksi korban ;**
6. Membebaskan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Atambua, pada hari Kamis, tanggal 24 Juni 2021, oleh kami, Sisera Semida Naomi Nenohayfeto, S.H., sebagai Hakim Ketua, R. M. Suprpto, S.H. , dan Faisal Munawir Kossah, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 28 Juni 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hedwig Ingrid Wattimena, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Atambua, serta dihadiri oleh Lehavre Abeto Hutasuhut, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 46/Pid.B/2021/PN Atb



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

R. M. Suprpto, S.H.

Sisera Semida Naomi Nenohayfeto, S.H.

Faisal Munawir Kossah, S.H.

Panitera Pengganti,

Hedwig Ingrid Wattimena, S.H.